



**KESADARAN MASYARAKAT DAN KEMAMPUAN APARAT
DALAM PEMENUHAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI DESA GLAGAHWERO KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

*The Public Awareness and Apparatus Ability in the Settlement of Land and
Building Tax in Glagahwero Village Panti District Jember Regency*

SKRIPSI

Oleh

**Sintya Debi Permatasari
NIM 130910201004**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**KESADARAN MASYARAKAT DAN KEMAMPUAN APARAT
DALAM PEMENUHAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI DESA GLAGAHWERO KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

*The Public Awareness and Apparatus Ability in the Settlement of Land and
Building Tax in Glagahwero Village Panti District Jember Regency*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**Sintya Debi Permatasari
NIM 130910201004**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi.
2. Guru-guruku yang berjasa sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
3. Almamaterku, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTO

Semuanya harus menempuh perjuangannya dan percobaan. Siapa awas teruslah maju dan menang, tetapi ada pula yang jatuh lalu tegak, dan jatuh lagi, tetapi tegak pula kembali. Kejatuhan pertama dijadikannya pelajaran untuk menempuh kesulitan yang kedua.*)

*) Prof. Dr. Hamka. 2015. *Falsafah Hidup: Memecahkan Rahasia Kehidupan berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Republika.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintya Debi Permatasari

NIM : 130910201004

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Aparat dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 21 November 2017
Yang menyatakan,

Sintya Debi Permatasari
NIM 130910201004

SKRIPSI

**Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Aparat dalam Pemenuhan
Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
(PBB-P2) di Desa Glagahwero Kecamatan Panti
Kabupaten Jember**

*The Public Awareness and Apparatus Ability in the Settlement of Land and
Building Tax in Glagahwero Village Panti District Jember Regency*

Oleh

Sintya Debi Permatasari
NIM 130910201004

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing II : Dra. Inti Wasiati, MM

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Aparat dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 21 Desember 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua Penguji,

Sekretaris,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Dr. Sutomo, M.Si
NIP 196503121991031003

Anggota Penguji,

1. Dra. Inti Wasiati, MM
NIP 195307311980022001 ()
2. Dr. Selfi Budi Helpuastuti, M.Si
NIP 197003221995122001 ()
3. Drs. Supranoto, M.Si
NIP 196102131988021001 ()

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Aparat dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember; Sintya Debi Permatasari, 130910201004; 2017; 82 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan kesadaran masyarakat serta kemampuan aparat dalam pemenuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat dalam pemenuhan PBB-P2 di Desa Glagahwero menarik untuk dibahas mengingat selama tiga tahun dari 2014-2016 realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Glagahwero belum mencapai 50% dari target yang telah ditentukan, dengan jumlah wajib pajak yang paling rendah jika dibandingkan dengan desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Panti seharusnya target pemenuhan realisasi PBB-P2 dapat lebih mudah dicapai.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik memilih informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, catatan lapangan, penggunaan dokumen dan rekaman. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, kejegan pengamatan, dan triangulasi. Konsep yang digunakan untuk mengkaji tentang kesadaran masyarakat serta kemampuan aparat dalam pemenuhan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember yaitu dengan menggunakan konsep menurut Soekanto,

konsep ini mencakup beberapa indikator, yaitu pengetahuan, sikap, dan pola perilaku/ tindakan. Sedangkan untuk mengukur kemampuan pelaksana peneliti mengacu kepada konsep kemampuan aparat menurut Thoha yaitu tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 rendah yang dibuktikan dengan tidak semua wajib pajak di Desa Glagahwero membayar pajak tepat waktu. Meskipun pengetahuan masyarakat tentang PBB-P2 relatif tinggi, namun hanya sebatas tahu kewajibannya untuk membayar PBB-P2 saja dan tidak mengetahui secara mendalam hingga dasar hukumnya. Kedua, kemampuan aparat atau petugas pelaksana pemungut PBB-P2 di Desa Glagahwero masih rendah dilihat dari tingkat pendidikan, pelatihan, maupun pengalamannya. Petugas pemungut PBB disini belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai tugasnya dan hanya pengarahan saja, sehingga mereka melaksanakan pekerjaan hasil dari meniru bagaimana kebiasaan dari petugas yang lebih senior. Pendidikan para petugas rata-rata lulusan SMA, bahkan ada yang pengalaman kerjanya baru 8 bulan. Kendala lainnya yang mengakibatkan sulit tercapainya target PBB-P2 dari pihak petugas pemungut ialah karena banyak ditemui masalah sulitnya melacak keberadaan dari wajib pajak yang telah pindah namun masih memiliki obyek pajak (tanah dan bangunan) di Desa Glagahwero.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesadaran Masyarakat Dan Kemampuan Aparat Dalam Pemenuhan Pelunasan PBB di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edi Wahyudi, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan dosen pembimbing utama yang telah membimbing, meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Dra. Inti Wasiati, MM selaku dosen pembimbing anggota yang telah membimbing, meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Drs. Supranoto, M.Si selaku dosen pembimbing akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.

7. Dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah.
8. Pihak Pemerintah Desa Glagahwero Kecamatan Panti yang telah mengizinkan, membantu, dan menyempatkan waktunya untuk menemani sekaligus menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
9. Masyarakat Desa Glagahwero Kecamatan panti yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terimakasih sudah menjadi informan dalam penelitian ini, dan sudah menerima peneliti untuk berbaur bersama di desa.
10. Kedua orangtua yang selalu memberikan doa dan motivasi.
11. Teman-teman Administrasi Negara 2013 dan semua pihak yang telah memberikan hiburan, dukungan, dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 21 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pemerintahan Daerah	10
2.2 Otonomi Daerah	12
2.3 Desentralisasi	14
2.3.1 Desentralisasi Fiskal	16
2.4 Pajak Daerah	17
2.4.1 Sistem Pemungutan Pajak	20

2.5 PBB Perdesaan dan Perkotaan	22
2.6 Konsep Kesadaran Masyarakat	25
2.6.1 Kesadaran.....	25
2.6.2 Indikator Kesadaran	26
2.6.3 Kesadaran Masyarakat	28
2.7 Konsep Kemampuan	30
2.8 Kerangka Berpikir	34
BAB 3. METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Fokus Penelitian	36
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.4 Data dan Sumber Data	37
3.5 Penentuan Informan Penelitian	38
3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	40
3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data	41
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Kondisi Geografis	44
4.1.2 Kondisi Penduduk (Demografis)	46
4.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	46
4.1.4 Visi Desa Glagahwero	48
4.1.5 Misi Desa Glagawero.....	48
4.1.6 Struktur Organisasi Desa Glagahwero.....	49
4.2 Ketentuan Umum Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan	53
4.2.1 Objek, Subjek, Wajib Pajak PBB-P2.....	53


4.2.2 Sistem Pemungutan PBB-P2 Di Desa Glagahwero	54
4.2.3 Kelembagaan PBB-P2 Di Desa Glagahwero	55
4.2.4 Tugas Tim Intensifikasi PBB-P2	56
4.2.5 Mekanisme Pemungutan PBB-P2 Desa Glagahwero	56
4.3 Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Aparat	
Dalam Pemenuhan PBB-P2 Desa Glagahwero	58
4.3.1 Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar PBB-P2	61
4.3.2 Kemampuan Petugas Dalam Memungut PBB-P2	68
BAB 5. KESIMPULAN	77
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2013 – 2014.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Kecamatan Panti Tahun 2016.....	3
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa Glagahwero Kecamatan Panti Tahun 2014 – 2016	4
Tabel 2.1 Jenis Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.....	18
Tabel 4.1 Tabel Luas Wilayah Desa Glagahwero berdasarkan Pemanfaatannya	45
Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Glagahwero Berdasarkan Pendidikan.....	46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Glagahwero berdasarkan Pekerjaan	47
Tabel 4.4 Susunan Badan Permusyawaratan Desa Glagahwero	50
Tabel 4.5 Susunan LPMD Desa Glagahwero	51
Tabel 4.6 Jumlah Wajib Pajak Desa Glagahwero Tahun 2014 – 2017.....	54
Tabel 4.7 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa Glagahwero Kecamatan Panti Tahun 2014 – 2016.....	59
Tabel 4.8 Jumlah Wajib Pajak Kecamatan Panti Tahun 2016.....	59
Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa Glagahwero Kecamatan Panti Per September 29 September 2017	60
Tabel 4.10 Pendidikan Petugas Pemungut PBB-P2 Desa Glagahwero	65
Tabel 4.11 Tabel Verifikasi Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Aparat dalam Pelunasan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi PBB-P2 Desa Glagahwero tahun 2014-2016.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	29
Gambar 3.1 Analisis Interaktif Miles dan Huberman	42
Gambar 4.1 Peta Desa Glagahwero	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Glagahwero	52
Gambar 4.3 Realisasi PBB-P2 Desa Glagahwero 2017.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

- A1. Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian
- A2. Surat Rekomendasi Penelitian BAKESBANGPOL
- A3. Surat Ijin Penelitian Kecamatan Panti
- A4. Surat Selesai Penelitian Desa Glagahwero
- B. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009
- C. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2014
- D. Rekapitulasi Target Pokok dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Panti tahun 2014-2016
- E. Pedoman Wawancara
- F. Dokumentasi Wawancara

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Peneliti tertarik untuk mengambil topik ini karena pada hakikatnya pembayaran pajak adalah wujud dari gotong-royong nasional dalam pembiayaan pembangunan negara. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah daerah Provinsi Jawa Timur yang telah mengelola sendiri pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk pembangunan daerahnya setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan tujuan agar pendapatan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut sepenuhnya dapat digunakan dalam percepatan pembangunan daerah tersebut dan diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

Menindaklanjuti berlakunya Undang-undang tersebut, selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Jember menerbitkan Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Jember Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Jember. Pada pelaksanaannya, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember pada sektor PBB-P2 selama tiga tahun berturut-turut realisasinya semakin menurun mulai dari tahun 2013 sampai pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2013 - 2014

No	Tahun	Target PBB-P2	Realisasi PBB-P2	%
1	2013	Rp 29.000.000.000	Rp 25.685.324.278	88.57
2	2014	Rp 50.000.000.000	Rp 35.523.880.818	71.05
3	2015	Rp 50.000.000.000	Rp 33.010.049.135	61.44

Sumber: Data diolah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Informasi yang dimuat dalam media elektronik Sorot Jember pada tanggal 6 September 2016, bahwasanya batas akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah jatuh pada 31 agustus tahun 2016 lalu, namun hasil penerimaan PBB-P2 di Jember baru teralisasi sekitar Rp 21.609.053.610 atau setara 43.31%. Kabupaten Jember di tahun 2016 memiliki jumlah baku PBB-P2 sebesar Rp 49.897.278.667 sehingga ada sekitar Rp 28.288.225.057 yang harus optimalkan penagihannya. Berdasarkan data diatas realisasi pendapatan PBB-P2 Kabupaten Jember selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini seperti yang diberitakan Times Indonesia pada tanggal 7 januari 2016 bahwasanya kesadaran masyarakat yang menjadi wajib pajak merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi pencapaian target kabupaten jember pada tahun 2015.

Dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember, peneliti tertarik untuk meneliti di Kecamatan Panti karena masih banyak penduduk di daerah dengan kondisi geografis berupa dataran tinggi dan pegunungan seperti di Kecamatan Panti yang tingkat pendidikannya rendah atau sebatas sekolah dasar saja dan masyarakat menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama dengan penghasilan yang tidak tetap sehingga pembayaran PBB-P2 selalu terlambat. Terdapat 7 Desa di Kecamatan Panti, salah satunya yaitu Desa Glagahwero dengan luas wilayah 120.057 Ha yang sebagian besar luas wilayahnya dimanfaatkan untuk sektor pertanian sebesar 111.596 Ha tersebut memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.795 jiwa yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Desa Glagahwero memiliki jumlah wajib pajak sebanyak 2.182 jiwa pada tahun 2016, jumlah wajib pajak tersebut termasuk

kedalam jumlah yang kecil di bandingkan dengan jumlah wajib pajak dari desa lain di Kecamatan Panti sehingga peneliti tertarik untuk memilih Desa Glagahwero Kecamatan Panti sebagai lokasi penelitian. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Jumlah wajib pajak Kecamatan Panti Tahun 2016

No	Desa	Jumlah WP
1	Kemuningsari Lor	2.573
2	Glagahwero	2.182
3	Serut	6.410
4	Panti	4.182
5	Pakis	3.225
6	Suci	4.246
7	Kemiri	3.506

Sumber: Data diolah dari UPT Pendapatan Rambipuji

Dengan jumlah wajib pajak yang jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak dari desa lainnya di Kecamatan Panti seharusnya akan lebih memudahkan petugas pelaksana dalam koordinasi untuk pemungutan PBB-P2 kepada masyarakat Desa Glagahwero guna menghasilkan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Desa Glagahwero yang maksimal sesuai dengan jumlah baku yang telah ditentukan, akan tetapi realisasi dari target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2014 sampai tahun 2016 Desa Glagahwero tidak pernah mencapai 50% dari jumlah baku. Hal tersebut seperti yang tercantum pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Realisasi penerimaan PBB-P2 Kecamatan Panti tahun 2014 – 2016


No	Desa	2014	2015	2016
1	Kemuningsari Lor	25,80%	36,37%	33,85%
2	Glagahwero	23,16%	35,50%	47,26%
3	Serut	61,26%	47,12%	47,78%
4	Panti	41,16%	33,14%	62,79%
5	Pakis	100%	72,00%	56,44%
6	Suci	52,36%	55,52%	46,64%
7	Kemiri	100%	56,06%	89,86%

Sumber: Data diolah dari UPT Pendapatan Rambipuji

Dari data tersebut diketahui bahwasanya penerimaan PBB-P2 di Desa Glagahwero selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, akan tetapi jumlahnya masih rendah dan belum mencapai 50% dari jumlah baku yang telah ditentukan. Realisasi atau pencapaian tersebut tidak terlepas dari tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar PBB-P2, dengan jumlah realisasi yang dicapai menunjukkan bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat di Desa Glagahwero dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Menurut Mangkoesoebroto (1994:137), keberhasilan penerimaan pajak ditentukan oleh dua hal yang berkaitan yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Fenomena yang terjadi di wilayah Desa Glagahwero dalam hal pemenuhan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diantaranya, pengetahuan wajib pajak tentang kewajibannya membayar PBB-P2 cenderung tinggi, hal ini berdasarkan dari cara petugas dalam mensosialisasikan mengenai PBB-P2 dengan memanfaatkan forum sosial kemasyarakatan seperti PKK dan juga acara pengajian rutin yang terdapat di wilayah tersebut. Akan tetapi pengetahuan tersebut tidak berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran masyarakat yang ada di Desa tersebut dalam membayar PBB-P2 masih tergolong rendah karena penerimaan PBB-P2 pada realisasinya belum mencapai 50% dari jumlah baku yang telah ditetapkan, hal ini bisa dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Realisasi PBB-P2 Desa Glagahwero tahun 2014-2016



Sumber: diolah dari UPT Pendapatan Rambipuji

Faktor lainnya yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2 yaitu kemampuan petugas pelaksana. Dalam hal ini yaitu petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tingkat desa yang terdiri dari perangkat Desa Glagahwero yang secara sah ditunjuk oleh kepala Desa Glagahwero untuk memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya yaitu di Desa Glagahwero. Kemampuan di sini merupakan syarat utama bagi petugas pelaksana organisasi terutama bagi penyelesaian suatu tugas. Tanpa berbekal kemampuan yang cukup memadai dalam bidang tugasnya, maka aparat akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Seberapa tinggi tingkat kemampuan yang dimiliki aparat dapat diketahui melalui pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari latihan dan pendidikan yang pernah ditempuh serta pengalaman aparat dalam bekerja.

Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber dana untuk pembangunan nasional serta untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat, maka dari itu kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak sangat berguna dalam mencapai realisasi pajak yang maksimal untuk pembangunan bangsa dan negara. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga tidak bisa dilepaskan dari peran petugas pelaksana perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang

Dasar 1945 pada Pasal 18 hasil amandemen bahwasanya Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Mengkaji pasal tersebut Bagir Manan dalam Djaenuri (2014:2) menyatakan bahwasanya secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam Undang-undang dasar memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru pula, salah satunya yaitu prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam prosesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pernah dijalankan di Indonesia berasaskan kepada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan.

Berdasarkan asas desentralisasi ini menurut Koesoemahatmadja dalam Djaenuri (2014:3) maka terjadi pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan pelimpahan kewenangan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karenanya kewenangan daerah merupakan salah satu aspek desentralisasi daerah yang harus dimiliki oleh daerah secara penuh, salah satu bentuk desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu desentralisasi keuangan atau fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pelimpahan kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah dapat mengatur sendiri urusan pembiayaan pembangunan daerahnya. Dari berbagai sumber yang ada untuk pembiayaan pembangunan daerah, salah satu bentuknya yaitu sumber pendapatan daerah, dimana sumber pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah tersebut didalamnya meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilik atau pengguna atas bumi atau bangunan di Indonesia kecuali bumi dan bangunan yang dikecualikan, akan dikenakan pajak (Siahaan, 2009:77). Adapun tujuan pajak bumi dan bangunan menurut Soemitro (2001:4) adalah menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat; memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak bergerak dan sekaligus menyerasikan pajak atas harta tak bergerak di semua daerah dan menghilangkan simpangsiur; memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya; memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah; menambahkan penghasilan bagi daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi serta tujuan dari pemungutan PBB-P2 untuk pembangunan daerah tersebut, dan fenomena yang terdapat di Desa Glagahwero Kecamatan Panti tersebut mengenai kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam pelunasan PBB-P2, menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan kemampuan petugas pelaksana dalam pemenuhan target realisasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan. Maka penulis mengambil judul “Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Aparat dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian berangkat dari suatu masalah. Masalah tersebut mendorong manusia untuk memecahkannya, dalam hal ini penelitian adalah salah satu cara yang dapat digunakan. Guba dalam Moleong (2005:93) menyatakan bahwa masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.

Adanya masalah akan menjadi dasar untuk menentukan setiap rumusan masalah dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2011:35) rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut serta dari pemaparan latar belakang, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat dalam memenuhi pelunasan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan berasal dari adanya permasalahan yang terjadi kemudian diteliti secara mendalam, dengan harapan dapat menghasilkan pemecahan atas permasalahan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tingkat kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat dalam memenuhi pelunasan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian tersebut, baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pemerintah, dan kehidupan masyarakat secara luas. Manfaat penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

a. Bagi Peneliti


Melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasian teori yang diterima dibangku kuliah, dan sebagai upaya pemenuhan tugas serta kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu pegawai atau tim intensifikasi PBB-P2 Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun kontribusi lainnya terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, khususnya terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian penulis harus mengikuti landasan pemikiran untuk memudahkan perumusan masalah dan menjadi keharusan dalam suatu penelitian terdapat penyajian tentang pandangan teoritis yang mendasari pemikiran peneliti. Untuk menjawab suatu permasalahan maka harus didefinisikan terlebih dahulu dengan menggunakan logika dan alur berpikir yang rasional dan empiris. Dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:39), disebutkan bahwa tinjauan pustaka meliputi kajian teori atau kajian hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) yang relevan dengan masalah yang dibahas. Tinjauan pustaka dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa tahap berikut.

- a. Mengumpulkan pendapat atau teori yang telah ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Membandingkan dan memilih teori yang paling relevan untuk memecahkan masalah.
- c. Membahas atau menilai kelemahan dan keunggulan teori-teori.
- d. Menentukan teori-teori sebagai dasar analisis selanjutnya.

Penggunaan teori pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, teori bukan menjadi pedoman atau acuan, akan tetapi sebagai bekal pengetahuan dalam melakukan penelitian untuk selanjutnya diperbandingkan dengan hasil akhir penelitian. Teori utama dalam penelitian ini adalah teori pemerintahan daerah yang didalamnya terdapat konsep otonomi daerah, desentralisasi, desentralisasi fiskal, serta konsep pajak daerah. Teori pendukung yang digunakan untuk indikator dalam penelitian ini yaitu teori kesadaran dan teori kemampuan.

2.1 Pemerintahan Daerah

Menurut Syafie (2005:21), pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan

dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundangundangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Menurut Huda (2005:20), pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sunarno (2005:5), sistem pemerintahan di Indonesia meliputi.

1. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
2. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
3. Pemerintahan desa.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi.

Kabupaten dan kota yang selama ini berkedudukan sebagai wilayah administratif dan juga sebagai daerah otonom telah berakhir karena nampak menghambat daerah dalam mengembangkan dan membangun daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa status kabupaten dan kota tidak lagi sebagai wilayah administratif tetapi hanya sebagai daerah otonom dengan kewenangan yang besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Perubahan penyebutan dari kotamadya menjadi kota karena kotamadya mengandung konotasi tingkatan kota dalam arti kota kecil, kota sedang, dan kota besar padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian.

Menurut Morangki (2012:63), Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi dan agama. Urusan pemerintahan yang dijalankan secara concurrent, yakni penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya terhadap urusan yang bersifat concurrent tersebut terdapat pembagian, yakni ada bagian yang penyelenggaraan otonomi daerah mensyaratkan adanya pembagian urusan ditangani pemerintah, dan ada bagian yang ditangani oleh pemerintah provinsi serta bagian yang ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota.

2.2 Otonomi Daerah

Prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut Nurcholis (2007:13), Pemerintah daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri (*local self government*), hak dan kewenangan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki hak dan kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan daerah otonom. Konsep local government tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang

kedaulatan negara dalam sistem unitary dan Federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan.

Nurcholis (2007:17) menjelaskan bahwa, *local goverment* memiliki tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal. Ketiga, berarti daerah otonom. Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah lokal memiliki arti sebagai daerah otonom. Prinsip pemerintah daerah sebagai daerah otonom diperkuat untuk keutuhan negara kesatuan sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut Abdullah (2007:5), Prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut.

a. Prinsip otonomi luas

Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip otonomi nyata Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Potensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

c. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus

benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7). Menurut Widjaja (2007:133), Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

2.3 Desentralisasi

Menurut Leo Agustino (2014: 263) pembagian konseptual desentralisasi meliputi empat bidang, yaitu: (i) desentralisasi politik yang merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dari segi formulasi kebijakan, implementasinya dan pertanggungjawabannya; (ii) desentralisasi administrasi berkaitan dengan jenis dan aktivitas pemerintahan yang diserahkan kepada daerah serta derajat kuasa penyerahan kewenangan tersebut; (iii) desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber pendapatan yang bisa dipungut oleh

daerah seperti pajak dan retribusi, yang berada di bawah kewenangan pemerintahan daerah tersebut (dalam konteks ini pembagian keuangan pusat-daerah merupakan salah satu bagiannya); dan (iv) desentralisasi ekonomi yang merupakan pemberian tanggungjawab berbagai fungsi sektor umum kepada swasta melalui swastanisasi.

Desentralisasi yang terjadi pada negara-negara berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.

Menurut Sujamko (1990:29), evaluasi dan kritik yang sering didengar mengenai otonomi daerah ialah masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilai terlalu berat sebelah, dalam arti terlalu sedikit sumber-sumber pendapatan yang diserahkan kepada Daerah. Penilaian mengenai hal ini sebenarnya bukanlah penilaian mengenai konsepsi UU No. 5 tahun 1974 tentang perimbangan keuangan, melainkan penilaian mengenai fakta kebijakan pemerintah dalam hal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tuntutan reformasi atas perubahan otonomi daerah kemudian direalisasikan melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.1 Desentralisasi Fiskal

Secara harfiah, istilah desentralisasi fiskal memberikan pengertian adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan dimaksud bisa tercermin pada kedua sisi anggaran, penerimaan dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam *tax policy*. Di sisi pengeluaran, daerah akan mendapat kewenangan penuh dalam penggunaan dana perimbangan. Pada prinsipnya penggunaan kedua jenis dana perimbangan tersebut ditentukan oleh daerah sendiri (Enceng, 2012:62). Pada hakikatnya desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi, apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut.

- a. Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan;
- b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.

Dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan tercipta pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu “pilar” dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah. Dengan

demikian desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan menyediakan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganeekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi.

2.4 Pajak Daerah

Dalam perjalanannya, peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah telah mengalami beberapa perbaikan. Pada tahun 1997 terbit Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang perbaikan Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan diri dan mengikuti era serta tantangan penyelenggaraan pembangunan dan pemeritahan daerah, dalam perjalanannya Undang-undang tersebut dianggap belum sesuai dengan perkembangan kebijakan otonomi daerah, sehingga peraturan mengenai pajak dan retribusi daerah tersebut diperbarui dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Darwin,2010:100). Adapun pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 285 disebutkan bahwasanya sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) yang

didalamnya meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun jenis pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jenis Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/ Kota
- Pajak kendaraan bermotor	- Pajak hotel
- Bea balik nama kendaraan bermotor	- Pajak restoran
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	- Pajak hiburan
- Pajak air permukaan	- Pajak reklame
- Pajak rokok	- Pajak penerangan jalan
	- Pajak mineral bukan logam dan batuan
	- Pajak parkir
	- Pajak air tanah
	- Pajak sarang burung wallet
	- Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
	- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Sumber: Undang-undang no. 28 tahun 2009

Adapun syarat pemungutan pajak menurut Djaenuri (2014:132) sebaiknya dilaksanakan dengan mendasarkan diri pada beberapa persyaratan sebagai berikut.

a. Keadilan

Pemungutan pajak harus adil. Agar syarat ini dapat diterapkan, maka dalam pemungutan pajak, pemerintah harus mengasumsikan bahwa setiap orang atau setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk membayar pajak. Dengan demikian, pajak yang ditetapkan kemudian bersifat umum dan merata, artinya tidak ada yang dikecualikan dari kewajiban pajak.

b. Yuridis

Pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang berupa ketentuan perundang-undangan yang dapat memberi jaminan bagi negara maupun rakyat selaku pembayar pajak. Dasar hukum dalam pemungutan pajak harus memberikan kejelasan mengenai hak-hak pemungut pajak serta jaminan hukum dan perlindungan kepada wajib pajak.

c. Ekonomis

Pemungut pajak harus memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak maupun keseimbangan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini karena pada prinsipnya rakyat tidak boleh dengan pajak yang berat, yang tidak sesuai dengan kemampuannya, karena hal itu akan menyulitkan kehidupan sehari-harinya. Pemungutan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk melaksanakan politik perekonomian negara juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan
- Tidak menghambat usaha rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya
- Tidak merugikan kepentingan umum dan membantu mendistribusikan pendapatan.

d. Finansial

Pemungutan pajak harus bisa dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan penerimaan yang sebesar-besarnya.

Mardiasmo (2011:7) menyatakan terdapat lima syarat pemungutan pajak. Empat syarat yang pertama sama dengan yang dikemukakan diatas, dan syarat yang kelima yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemugutan yang sederhana akan memuadahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Adam smith dalam (Djaenuri,2014:133) dalam pemungutan pajak terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan, prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. *Equality*; pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata, yaitu dikenakan pada orang-orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability*) sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dari manfaat yang diminta.
2. *Cerainty*; penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang timpang, kapan harus dibayar dari batas waktu pembayarannya.
3. *Convenience*; kapan wajib pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. *Economy*; secara ekonomi bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan semaksimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Selanjutnya Djaenuri (2014:133) menjelaskan bahwasanya terdapat dua hal dalam menerapkan prinsip perpajakan ini, yaitu pendekatan pertama adalah prinsip manfaat (*benefit principle*) dimana sistem perpajakan dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Pendekatan kedua adalah apabila manfaat tidak dapat dipakai untuk membagi beban pajak, maka anggota masyarakat harus dikenakan pajak sebanding dengan kemampuan membayar (*ability to pay*).

2.4.1 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak pada hakikatnya mencakup tiga unsur, yaitu hukum pajak, kebijakan pajak, dan administrasi pajak. Ketiga unsur tersebut dalam implementasi pemungutan pajak saling menunjang satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan (Djaenuri, 2014:134). Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Sedangkan kebijakan pajak merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki satu sasaran tertentu

atau untuk mencapai satu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Adapun administrasi pajak adalah cara-cara atau prosedur pemungutan pajak. Ketiga unsur tersebut saling terkait dan menopang, apabila salah satu unsur lemah maka sistem perpajakan tidak akan stabil. Selanjutnya Mardiasmo (2011:7) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga sistem pemungutan sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Siahaan (2009:77) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit dan pantai asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti pemilikan tanah dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Adapun tujuan pajak bumi dan bangunan menurut Soemitro (2001:4) adalah menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat; memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak bergerak dan sekaligus menyederhanakan pajak atas harta tak bergerak di semua daerah dan menghilangkan simpangsur; memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya; memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah; menambahkan penghasilan bagi daerah. Sedangkan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Bumi dan/atau Bangunan. Bumi merupakan permukaan serta tubuh bumi di bawahnya. Tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia bagian dari permukaan bumi. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau melekat pada tanah maupun perairan (Darwin, 2013:8). Adapun objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang digunakan untuk pemanfaatan sebagai berikut:

1. Objek yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan
2. Objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional

yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dalam arti bahwa objek tersebut diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.

3. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Dalam hal objek kuburan masih diperlukan penjelasan yang lebih rinci yaitu mengenai jenis kuburan yang bagaimana yang tidak dikenakan PBB-P2 karena saat ini terdapat kuburan mewah yang bisa diperjualbelikan.
4. Objek yang merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Objek yang digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Didalam pengenaan PBB-P2 ditentukan suatu batas tidak kena pajak yang disebut nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan paling rendah sebesar Rp 10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Ketentuan ini mengandung arti bahwa apabila seorang wajib pajak didalam wilayah Kabupaten/Kota memiliki lebih dari satu objek pajak, maka yang memperoleh pengurangan (Batas tidak kena pajak) sebesar paling rendah Rp 10.000.000 hanya satu objek saja.

Subyek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan secara nyata memiliki hak atas bumi maupun bangunan. Subjek Pajak (orang atau badan) PBB dikatakan Wajib Pajak PBB apabila memenuhi persyaratan objektif, yaitu memiliki objek PBB yang dikenakan pajak. Dikatakan memiliki objek berarti memiliki hak atas objek yang dikenakan pajak, menguasai dari objek kena pajak

(Soemitro, 2001:17). Adapun wajib pajak ialah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang memunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang – undang perpajakan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pengenaannya didasarkan kepada nilai jual objek pajak (NJOP), dan untuk selanjutnya nilai jual objek pajak ditetapkan per wilayah yang berdasarkan kepada keputusan menteri keuangan dengan mendengar pertimbangan dari kepala daerah. NJOP yang menjadi dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, dalam arti untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. (Darwin, 2010:137) Adapun penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Pendekatan/metode data pasar atau perbandingan harga (*Market Data/ sales comparison approach*).
- b. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/ atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan kemudian dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. pendekatan/metode ini disebut metode biaya atau *Cost Approach*
- c. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek tersebut. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan pendapatan atau *Income Approach*

Penetapan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 0,3%. Dalam perhitungan PBB-P2 nilai jual bangunan dikurangi terlebih dahulu dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Besar pokok PBB –P2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus: “PBB = Tarif x (NJOP – NJOPTKP)”

2.6 Konsep Kesadaran Masyarakat

2.6.1 Kesadaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran berarti keinsafan atau keadaan mengerti atau kesadaran sebagai keadaan seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, dan masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi kesadaran masyarakat adalah sejumlah manusia yang secara penuh mengerti akan hak dan kewajibannya. Menurut Widjaja (1984:14) kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran didefinisikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Rogers (1974:32) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni:

- a. *Awareness* (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu.
- b. *Interest*, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus.
- c. *Evaluation*, menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- d. *Trial*, orang telah mulai mencoba perilaku baru.
- e. *Adoption*, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh kesadaran, pengetahuan, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (*long lasting*). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama.

2.6.2 Indikator Kesadaran

Menurut Soekanto (1982:48) terdapat beberapa indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, sikap, pola perilaku (tindakan).

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Menurut Notoatmodjo (2003:16), pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan.

1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Orang yang telah “tahu” harus dapat mendefinisikan materi atau objek tersebut.

2. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Tahapan pemahaman berdasarkan teori dari Soekanto (1982:38) ternyata dalam teori Bloom sudah dimasukkan dalam tingkatan pengetahuan tahap kedua.

3. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

4. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu komponen untuk menjabarkan materi atau suatu objek.

5. Sintesis (*syntesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada, misalnya dapat menyusun, merencanakan, meringkas, menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

b. Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Newcomb, salah seorang ahli psikologi sosial, menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan.

1. Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).

2. Merespon (*responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan (terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah), menunjukkan bahwa orang menerima ide tersebut.

3. Menghargai (*valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

4. Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi.

c. Tindakan

Tindakan terdiri dari beberapa tingkatan.

1. Persepsi (*perception*)
Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil.
2. Respon terpimpin (*guided response*)
Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh.
3. Mekanisme (*mechanism*)
Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sudah merupakan kebiasaan.
4. Adopsi (*adoption*)
Adaptasi adalah suatu tindakan yang sudah berkembang dengan baik atau sudah dimodifikasi.

2.6.3 Kesadaran Masyarakat

Menurut Prasetiantono (1994:137) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terutama tergantung pada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, akan semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka, bahwa di dunia ini tak satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar, atau tanpa mengorbankan sesuatu (*there is no free lunch*). Semua yang dinikmati oleh seseorang akan dibayar sendiri oleh orang yang bersangkutan, atau bisa pula bebannya dialihkan kepada pihak lain. Kesadaran untuk membayar pajak juga tergantung dari sistem yang diberlakukan. Salah satu syarat sistem pajak yang baik adalah memenuhi kriteria keadilan (*fairness*). Kriteria ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan tegak (*vertical justice*), dan keadilan datar (*horizontal justice*). Apabila syarat keadilan tidak dipenuhi, maka sukar diharapkan bahwa masyarakat akan bersedia membayar pajak dengan patuh. Kesadaran masyarakat dapat dilihat dari sikap dan perilakunya dalam memenuhi kewajibannya, ketepatan, dan ketaatan dalam membayar pajak dengan tanpa merasa terpaksa.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tersebut dapat terwujud dari peran aktif

pemerintah dan wajib pajak yang saling mendukung. Adapun menurut Tarmudji (2001:2) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah, karena disebabkan empat faktor, yaitu:

a. Sebab kultural dan historis

Sebab ini diakibatkan karena trauma masa lalu akan kepahitan masa penjajahan. Berdasarkan kepahitan dimasa penjajahan tersebut, khususnya dalam bidang perpajakan, rakyat umumnya mengenal pajak hanya sebagai alat pemeras dari kaum penjajah dan oleh karena itu rakyat membenci terhadap pajak. Walaupun Indonesia sudah merdeka rakyat masih beranggapan bahwa pajak membebaskan mereka.

b. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat

Hal ini berkaitan dengan informasi dari pemerintah kepada wajib pajak tentang peran pentingnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk kepentingan pembangunan daerah.

c. Adanya kebocoran pada penarikan pajak

Kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari instansi terkait terhadap petugas pemungut PBB-P2 sehingga menimbulkan suatu pandangan yang negatif dari masyarakat.

d. Suasana individu (belum punya uang, tidak ada imbalan langsung dari pemerintah.

Hal ini berkaitan dengan faktor dari dalam diri masyarakat yang belum memiliki suatu keyakinan untuk membayar pajak, yang dikarenakan beberapa hal yang salah satunya faktor ekonomi, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan lurah atau kepala desa, pengaruh tersebut dapat berasal dari rasa percaya, sistem pemerintahan, layanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Menurut Hendono (2002:46), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Merupakan sistem penyampaian informasi, konsultasi, dan bimbingan perpajakan secara berkesinambungan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan anggota masyarakat untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

b. Meningkatkan Pelayanan

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pelayanan terpadu dan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat-tempat tertentu yang dekat dengan tempat tinggal wajib pajak seperti di bank terdekat atau kantor pos terdekat sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Memberikan Penghargaan

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak, kelurahan serta kecamatan yang dapat menggerakkan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang membayar tepat pada waktunya, untuk lebih memotivasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan dapat memberikan suatu kebanggaan kepada individu.

2.7 Konsep Kemampuan

Siagian (1998:15) menjelaskan bahwasanya kemampuan adalah perpaduan antara teori dan pengalaman yang diperoleh dalam praktek di lapangan, termasuk peningkatan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Robbins (2008:57) mengatakan bahwasanya kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri dari faktor intelektual dan faktor fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah kegiatan mental, dimensi kemampuan ini meliputi: kecerdasan numeris; kecerdasan verbal; kecerdasan persektual; penalaran induktif; penalaran deduktif; visualisasi ruang; dan ingatan. Sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan ketrampilan serupa.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut, maka dalam suatu organisasi Pemerintahan Desa, senantiasa para perangkat desa khususnya

dalam hal ini yaitu perangkat desa yang menjadi bagian dari tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas pokok dan fungsinya, karena kemampuan petugas dalam sebuah organisasi sangat menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pelatihan, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang dimilikinya (Thoha,1989:84). Mengacu kepada pengertian kemampuan menurut Thoha tersebut, maka dalam penelitian ini kemampuan perangkat desa atau tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan desa glagahwero dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan belajar tentang keterampilan baru, pengetahuan dan sikap yang akan membantu karyawan mengasumsi jabatan baru termasuk tugas-tugas yang berbeda pada waktu yang akan datang (Silalahi, 1996:256). Tingkat pendidikan yang dimiliki petugas dalam membantu dalam menjalankan tugas-tugasnya, hal ini dimungkinkan karena kemampuan berpikir dan mengeluarkan gagasan atau ide dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal yang berorientasi pada standar akademis dan kulikuler yang telah ditetapkan, namun tidak berorientasi pada suatu bidang profesi tertentu (Siagian, 1992:172). Adapun untuk tingkat pendidikan formal yaitu:

- Pendidikan Dasar – SD dan yang sederajat, kategori rendah
- Pendidikan Menengah - SMP, SMA dan sederajat, kategori sedang
- Pendidikan Tinggi – Universitas, Institut, dan perguruan tinggi sederajat, kategori tinggi.

2. Pelatihan

Pelatihan adalah aktifitas untuk meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan kerja yang spesifik, rinci, dan rutin yang berhubungan dengan jabatan yang sedang dilaksanakan (Silalahi, 1996:256). Pelatihan ini sebagai proses untuk membantu petugas memperoleh efektifitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan pikiran dan tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap. Dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti akan menjadikan petugas memiliki keterampilan kerja yang akan menunjukkan bahwa seorang petugas tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam setiap proses yang dikerjakannya.


3. Pengalaman

Pengalaman merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang sudah pernah dilaksanakan. Dengan memiliki pengalaman yang cukup panjang, maka dapat diharapkan mereka akan mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada yang tidak memiliki pengalaman, dengan pengalaman yang dimiliki pegawainya maka organisasi tidak perlu melakukan pelatihan, ataupun melakukan pelatihan hanya sekedarnya saja. Mengenai kriteria pengukuran terhadap pengalaman kerja dapat mengacu kepada pedoman yang dikemukakan LAN dalam Sasmintoyo (2004:24) bahwa formulasi pengalaman kerja pegawai dapat menggunakan pengukuran sebagai berikut:


- Pengalaman kerja rendah; apabila seorang pegawai telah bekerja mencapai waktu 1-5 tahun
- Pengalaman kerja sedang; apabila seorang pegawai telah bekerja mencapai waktu 6-10 tahun
- Pengalaman kerja tinggi; apabila seorang pegawai telah bekerja mencapai waktu diatas 11 tahun.

2.8 Kerangka berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat dalam pemenuhan pelunasan pbb di desa glagahwero kecamatan panti kabupaten jember. Oleh sebab itu peneliti mencoba merumuskan atau merangkai pemikiran pokok yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir yang diharapkan bisa membantu peneliti dalam menjawab dan menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sehingga peneliti mampu mencapai tujuan. Adapun kerangka berpikir yang dibuat dalam bentuk bagan oleh peneliti adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Data diolah peneliti.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud yaitu cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian akan sangat membantu peneliti dibidang sosial untuk menemukan informasi, menjelaskan keadaan, dan membantu menciptakan ide-ide yang baru. Dengan memilih metode yang tepat untuk suatu penelitian akan menjadikan hasil dan rekomendasi penelitian lebih akurat dan tepat guna. Pada penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
2. Fokus Penelitian
3. Lokasi dan Waktu Penelitian
4. Data dan Sumber Data
5. Penentuan Informan
6. Teknik dan alat perolehan data
7. Teknik pemeriksaan keabsahan data
8. Teknik penyajian dan analisis data

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2015:4) pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran mendalam tentang situasi atau proses

yang diteliti. Alasan penelitian ini menggunakan metode ini karena peneliti ingin menggambarkan bagaimana kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat dalam memenuhi pelunasan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2015:94), ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk menemukan kriteria inklusi-ekslusi atau kriteria masuk keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tau persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesadaran masyarakat dengan indikator pengetahuan, sikap, dan tindakan; serta untuk mengetahui kemampuan aparat dengan indikator pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam upaya memenuhi pelunasan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23), tempat dan waktu penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat memperoleh data dan informasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Glagahwero adalah karena pencapaian PBB-P2-P2 dari desa ini termasuk rendah dan selama 3 tahun berturut-turut belum pernah mencapai setengah atau 50% dari target, yaitu

pada tahun 2014 sebesar 23,16%, pada tahun 2015 sebesar 35,50%, dan pada tahun 2016 sebesar 47,26%.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2017 dengan sasaran penelitian pada tahun 2014-2016. Peneliti membatasi rentang waktu penelitian dalam tiga tahun terakhir untuk memberikan gambaran terkait kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat dalam memenuhi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Glagahwero.

3.4 Data dan Sumber Data

Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23) data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Dan sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Sumber data bisa berasal dari organisasi, masyarakat, sistem, hewan, tumbuhan, bahan, alat, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi objek penelitiannya. Dengan begitu, dalam penelitian kualitatif informasi tentang materi yang sedang diteliti dapat dilihat dari sisi:

- a. Aktor, yaitu pelaku aktivitas yang sedang diteliti dan memiliki peran dalam penelitian;
- b. Aktivitas, yaitu kegiatan yang tengah dan pernah dilakukan si aktor;
- c. Tempat, yaitu lokasi berlangsungnya aktivitas yang dilakukan aktor pada waktu tertentu.

Interaksi antara aktor, aktivitas, dan tempat dalam kegiatan penelitian kualitatif perlu dicermati dengan baik sebab dari sinilah peneliti akan memperoleh data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tengah dipecahkannya.

Secara garis besar data dibedakan menjadi dua macam. Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24) yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik benda maupun orang.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen dan atau sumber informasi lainnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder untuk mendukung proses penelitian. Data primer diperoleh peneliti secara langsung dengan pengamatan serta mewawancarai informan yang terlibat dalam proses penarikan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Desa Glagahwero Kecamatan Panti.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:221) informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Menurut Moleong (2015:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi obyek penelitian. Seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian tersebut. seorang informan penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan.
- b. Berkecimpung dengan masalah yang diteliti.
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai.
- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat objektivitas atas masalah yang diteliti.

Penelitian ini memilih informan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan penelitian di atas yang menggunakan teknik *purposive sampling* pengambilan informan berdasarkan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui tentang pelunasan PBB-P2 di Desa Glagahwero, diantaranya sebagai berikut.

- a. Petugas pemungut PBB-P2 Desa Glagahwero Kecamatan Panti

- b. Masyarakat Desa Glagahwero Kecamatan Panti.

3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal utama untuk mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:39) metode pengumpulan data dapat berupa wawancara, observasi, studi kepustakaan, atau eksperimentasi. Alat untuk memperoleh data berbeda pada setiap penelitian dan jenis serta bentuk data yang akan dicari. Seperti alat perekam, kuesioner, alat ukur, dan lain-lain. Semua alat dan proses yang digunakan harus bersifat standar, yaitu telah diuji keabsahannya terlebih dahulu. Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti,

- a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan yaitu pengoptimalan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya (Moleong, 2015). Pengamatan memungkinkan pengamat/ peneliti untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu.

- b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2015). Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan dari informan terkait dengan penelitian yang dilakukan

- c. Catatan Lapangan

Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2015: 209) catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan digunakan untuk membuat analisis tentang apa yang didapat di lapangan

- d. Penggunaan Dokumen/ record

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2015:216) mendefinisikan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian sesuatu peristiwa atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

e. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan teknik ini dapat dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami bacaan-bacaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bahan bacaan yang digunakan dapat berasal dari buku, jurnal, undang-undang, peraturan pemerintah, dan bacaan-nacaan lainnya.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong (2015:324) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Adapun teknik pemeriksaan data menurut Moleong adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

b. Ketekunan /Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak dipakai adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Moleong (2015:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan menggunakan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah atau tinggi, dll;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.


3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2016:53) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dan analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Menurut Moleong (2015:247) proses analisis data dalam sebuah penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber. Setelah menelaah data yang terkumpul peneliti dapat melakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu kumpulan atau rangkuman yang terdiri dari inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan. Tahapan analisis data yang terakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data yang ada.

Prastowo (2012:241) membagi proses analisis data kualitatif menjadi tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan seperti pada gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 Analisis Interaktif Miles Huberman



Sumber: Prastowo (2012:243)

Gambar diatas merupakan proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang dikutip Prastowo (2012:243) menyangkut *data collection* (Pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (verivikasi/penarikan kesimpulan) yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh. Menurut Prastowo (2012:242) proses reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Proses reduksi data dapat dilakukan dengan memilih data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dalam analisis data kualitatif menurut Prastowo (2012:244) terdiri dari sekumpulan informasi yang telah tersusun untuk dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data yang benar akan mampu membawa pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data. Setelah semua data yang terkumpul terjaring dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan akan membentuk alur yang dapat menggambarkan isi dari penelitian tersebut. Dan selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau verifikasi. Menurut Sugiyono (2011:253) kesimpulan merupakan temuan baru dalam sebuah penelitian. Dan temuan ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang sebelumnya terlihat samar atau belum jelas.

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat dalam pelunasan PBB-P2 di Desa Glagahwero dengan menggunakan indikator kesadaran menurut Soekanto (1982:48) yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku/ tindakan, serta analisis kemampuan aparat menurut Thoah (1989:84) yang meliputi pelatihan, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 rendah yang dibuktikan dengan tidak semua wajib pajak di Desa Glagahwero membayar pajak tepat waktu. Meskipun pengetahuan masyarakat tentang PBB-P2 relatif tinggi, namun hanya sebatas tahu kewajibannya untuk membayar PBB-P2 saja dan tidak mengetahui secara mendalam hingga dasar hukumnya. Tindakan masyarakat ketika dilakukan penagihan dengan tidak bersembunyi dan mau menemui petugas walaupun belum bisa membayar menunjukkan mereka tahu kewajibannya. Banyak masyarakat yang sadar dan mengetahui kewajibannya untuk membayar pajak namun tidak memiliki dana untuk dibayarkan menyebabkan rendahnya pencapaian target PBB-P2.
- b. Kemampuan aparat pemungut pajak di Desa Glagahwero masih rendah dilihat dari tingkat pendidikan, pelatihan, maupun pengalamannya. Petugas pemungut PBB disini belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai tugasnya dan hanya pengarahan saja, sehingga mereka melaksanakan pekerjaan hasil dari meniru bagaimana kebiasaan dari petugas yang lebih senior. Pendidikan para petugas rata-rata lulusan SMA, bahkan ada yang pengalaman kerjanya baru 8 bulan. Kendala lainnya yang mengakibatkan sulit tercapainya target PBB-P2 dari pihak petugas

pemungut ialah karena banyak ditemui masalah sulitnya melacak keberadaan dari wajib pajak yang telah pindah namun masih memiliki obyek pajak (tanah dan bangunan) di Desa Glagahwero.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti sajikan dari hasil analisis penelitian, peneliti dapat memberikan saran terkait kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Glagahwero sebagai berikut.

- a. Dilihat dari realisasi penerimaan PBB di Desa Glagahwero setiap tahun mengalami peningkatan meskipun dapat dibilang rendah karena masih belum mencapai 50% dari target realisasi yang telah ditetapkan, hal ini sebaiknya ditingkatkan melalui peningkatan sosialisasi kepada warga mengenai manfaat dari membayar PBB-P2.
- b. Diharapkan adanya penambahan petugas pemungut PBB-P2 sehingga tidak hanya kepala dusun yang melakukan penarikan PBB-P2, yaitu dengan membentuk tim intensifikasi PBB-P2 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2014 mengenai Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan, tujuan dibentuknya tim intensifikasi PBB-P2 di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan adalah untuk koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Pemerintah Desa Glagahwero sebaiknya segera membentuk tim intensifikasi PBB ini untuk kelancaran proses penarikan pajak sehingga target dapat tercapai dengan maksimal.
- c. Peningkatan keterampilan melalui pendidikan khusus tentang kiat-kiat menarik PBB-P2 sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta

Darwin. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Djaenuri, M.Aries. 2014. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hendono. 2002. *Pendapatan Daerah*. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang.

Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi daerah: filosofi, sejarah perkembangan, dan problematika*. Pustaka Pelajar

Mangkoesoebroto, DR Guritno. 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia Substansi dan Urgensi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Jogjakarta: Andi Offset.

Moleong, J. Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo

Robbin, Stephen.P. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prenhalin.

Rozali, Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.


- Siagian, Sondang P. 1994. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Siahaan, Marihot P. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidiq, Mahfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksana Desentralisasi Fiskal*. Jogjakarta
- Silalahi. 1996. *Asas Manajemen*. Bandung: Rieneke Cipta
- Siswanto Sunarno. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika.
- Soekanto, Sudjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: PT Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat dan Zainal Muttaqin. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamko, Ir. 1990. *Perspektif Otonomi Daerah*. Semarang: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Tarmudji, Taris. 2001. *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: Unnes.
- Thoha, Miftah. 1989. *Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Widjaja, H.A.W. 1985. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali Pers.

H.A.W. Widjaja, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Enceng. *Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah*. 2012. 12 (1):63.

Morangki, Albert. *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanahan*. Manado:Universitas Sam Ratulangi. 2012. 03 (3):63.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 1749 /UN25.3.1/LT/2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
Penelitian

24 Agustus 2017

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
Kabupaten Jember
di -
JEMBER

Memperhatikan surat Pengantar dari Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 3253/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 22 Agustus 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Sintya Debi Permatasari / 130910201004
Fakultas / Jurusan : FISIP / Administrasi Negara
Alamat : Jl. Nusantara GB: 8 Jember / No. Hp. 081252793977
Judul Penelitian : Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Aparat dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Lokasi Penelitian : Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Lama Penelitian : Dua Bulan (24 Agustus – 24 Oktober 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

an. Ketua
Sekretaris II
Dr. Susanto, M.Pd
NIP. 196306161988021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak.ISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**KECAMATAN PANTI
DESA GLAGAHWERO**

Jl.Pb.Sudirman No. 27 Kode Pos. 68153, <http://desaglagahwero.wordpress.com>
e-mail.www.desaglagahwero@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :14/ 35.09.14.2004 / XI / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Glagahwero,
Kecamatan Panti,Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa
seorang :


Nama : **SINTYA DEBI PERMATASARI**
Instansi : FISIP / Adm. Negara / Universitas Jember
Jeis Kelamin : PEREMPUAN
NIM : 130910201004
Alamat : JL Nusantara GB/8 Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang yang bersangkutan telah
melaksanakan tugas penelitian yang berjudul "KESADARAN MASYARAKAT DAN
KEMAMPUAN APARAT DALAM PEMENUHAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI DESA GLAGAHWERO KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER"
kegiatan tersebut dilaksanakan pada Agustus s/d Oktober 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagai mana perlunya.

Glagahwero , 01 November 2017

KEPALA DESA GLAGAHWERO





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Panti Kabupaten Jember
di -

TEMPAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/3589/314/2017

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : 1749/UN25.3.1/LT/2017 perihal Ijin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Sintya Debi Permatasari / 130910201004
Instansi : FISIP / Adm. Negara / Universitas Jember
Alamat : Jl. Nusantara GB/8 Jember
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
"Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Aparat Dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember".
Lokasi : Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : Agustus s/d Oktober 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 30-08-2017

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politik

ACHMAD DAVID W. S.Sos

Penata
NIP. 196909121996021001

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LPPM Universitas Jember;
2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT PANTI**

Jl. PB. Sudirman No.30 Telp. (0331) 711234 Panti 68.153

Panti, Tgl. 18 September 2017

Nomor : 072/ *479* /35.09.14/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Mahasiswa An.SINTYA DEBI
PERMATASARI Di Desa Glagahwero

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Glagahwero
Di

GLAGAWERO

Menindak lanjuti Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember tanggal, 30 Agustus 2017, Nomor : 072/3589/314/2017, maka bersama dengan kami sampaikan bahwa mahasiswa Universitas Jember akan melakukan penelitian di Desa Glagahwero Sebagai berikut :

- a. Nama / NIM : SINTYA DEBI PERMATASARI / 130910201004
- b. Instansi : FISIP / Adm. Negara / Universitas Jember.
- c. Alamat Rumah : Jl. Nusantara GB/8 Jember.
- d. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
" Kesadaran masyarakat dan Kemampuan Aparat Dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember "
- e. Waktu Kegiatan : Agustus s/d Oktober 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Demikian atas segala perhatian disampaikan terima kasih.



Drs. BUDI SUSILA, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP.19640305 199204 1 001

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan . . .



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu memberikan jasa pemungutan PBB-P2 yang berupa biaya operasional pemungutan PBB-P2 dan penghargaan atas pelunasan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
- b. bahwa agar upaya intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jember berjalan efektif, transparan dan akuntabel perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan Dan Kecamatan Di Kabupaten Jember.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Biaya operasional adalah biaya yang diberikan kepada petugas atau instansi pelaksana pemungutan dalam rangka menunjang kegiatan dilapangan.
13. Petugas Pemungut PBB-P2 adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran PBB (TP. PBB).
14. Realisasi Penerimaan adalah jumlah penerimaan dari PBB-P2 yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Jember.
15. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka intensifikasi pemungutan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten memberikan Jasa Pemungutan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang berupa :
 - a. biaya operasional pemungutan PBB-P2; dan
 - b. penghargaan atas pelunasan PBB-P2.
- (2) Pemberian Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memberikan biaya kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai jasa atas pelaksanaan tugas membantu dalam pemungutan PBB-P2.
- (3) Pemberian biaya penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2 bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PBB-P2; dan
 - b. meningkatkan operasional pemungutan PBB-P2 sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Pemberian penghargaan atas pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai apresiasi atas tercapainya kinerja tertentu dalam pemungutan PBB-P2.
- (5) Pemberian penghargaan atas pelunasan PBB-P2 bertujuan untuk mendorong pelunasan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah.

BAB III

BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Besaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2, kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan diberikan jasa pemungutan yang berupa biaya operasional pemungutan PBB-P2.
- (2) Jumlah biaya operasional pemungutan PBB-P2 diperhitungkan atas dasar prosentase tertentu dari realisasi penerimaan hasil pemungutan PBB-P2 oleh petugas pemungut yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Besaran biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2

Pasal 4

- (1) Biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan apabila Desa, Kelurahan dan Kecamatan dapat merealisasikan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. desa/kelurahan :
 1. tahap pertama realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25% (dua puluh lima persen);
 2. tahap kedua realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50% (lima puluh persen);
 3. tahap ketiga realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 4. tahap ketiga realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 100% (seratus persen).
 - b. kecamatan :
 1. tahap pertama realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25 % (dua puluh lima persen);
 2. tahap kedua realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50 % (lima puluh persen);
 3. tahap ketiga penerimaan PBB-P2 mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 4. tahap keempat penerimaan PBB-P2 minimal mencapai 100% (seratus persen).
- (2) Biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.
- (3) Alokasi biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB-P2

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (3) Kriteria berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila Desa, Kelurahan dan Kecamatan berhasil merealisasikan PBB-P2 pada tahun berkenaan minimal 100 % (seratus persen) pada bulan-bulan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Besarnya penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan prosentase klasifikasi bulan pelunasan dikalikan dengan jumlah realisasi pelunasan PBB-P2.
- (2) Besaran persentase penghargaan atas pelunasan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KELEMBAGAAN PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Untuk koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dibentuk Tim Intensifikasi PBB-P2 di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Kepala Desa, Lurah dan Camat membentuk dan menetapkan Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (4) Kepala Desa/Lurah karena jabatannya bertindak selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya menunjuk unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Anggota Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah petugas pemungut PBB-P2 yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah yang dipandang mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2.

- (6) Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditunjuk dari unsur Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT dan Ketua Dasawisma.
- (7) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. membantu pelaksanaan pendataan objek/subjek PBB-P2;
 - b. melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2;
 - c. melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2;
 - d. menginventarisir permasalahan PBB-P2;
 - e. memfasilitasi pengajuan permohonan penyelesaian permasalahan PBB-P2 secara kolektif;
 - f. mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
 - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Camat dengan tembusan UPT. Pendapatan.

Bagian Kedua

Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Camat karena jabatannya bertindak selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya menunjuk unsur Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah koordinator pemungutan PBB-P2 yang ditunjuk oleh Camat yang dipandang mampu dan dapat bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2.
- (4) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak PBB-P2 untuk segera membayar pajak sebelum waktu jatuh tempo;
 - c. merumuskan pedoman dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2;
 - d. membina dan mendorong kelancaran kegiatan penagihan PBB-P2 di wilayah kerjanya;
 - e. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak, penagihan dan penyetoran PBB-P2 serta penyampaian permasalahan PBB-P2 di wilayah kerjanya;
 - f. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan tembusan UPT. Pendapatan setempat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Dinas Pendapatan melaksanakan :

- a. sosialisasi dan penyuluhan tentang PBB-P2;
- b. pembinaan administrasi pemungutan PBB-P2 kepada Desa dan Kelurahan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan PBB-P2; dan
- d. evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 se-Kabupaten dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Jember dinyatakan tetap berlaku sepanjang menyangkut Biaya Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB-P2 Tahun 2013 yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan/atau ada realisasi pelunasan pada Tahun 2014 sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos Belanja Langsung Dinas Pendapatan Kabupaten.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 2 - 1 - 2014 NOMOR 6

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HARI MUJIANTO,SH, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

BUPATI JEMBER,

MZA DJALAL

KEADAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2014

o.	Kec./Desa	Baku		Realisasi						%	Sisa		Denda	
				Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini						
		Wp.	Rp.	Wp.	Rp.	Wp.	Rp.	Wp.	Rp.		Wp.	Rp.	Mgg ini	s/dMgg ini
Ajung														
1	Ajung	2.750	177.183.272	815	77.077.510	87	4.691.790	902	81.863.137	46,20	1.848	95.320.135	93.836	93.836
2	Pancakarya	4.700	204.083.605	2.176	115.774.580	75	3.730.580	2.251	119.579.772	58,59	2.449	84.503.833	74.612	74.612
3	S.makmur	4.434	281.959.448	2.167	130.461.615	4	312.206	2.171	130.780.065	46,38	2.263	151.179.383	6.244	6.244
4	Klompangan	4.501	214.668.532	1.689	113.804.237	153	5.972.492	1.842	119.896.180	55,85	2.659	94.772.352	119.450	119.450
5	Mangaran	4.362	205.454.748	1.040	37.090.867	0	0	1.040	37.090.867	18,05	3.322	168.363.881	0	0
6	Wirowongso	2.752	157.959.039	2.752	157.959.039	0	0	2.752	157.959.039	100,00	0	0	0	0
7	Rowoindah	1.862	196.952.971	637	124.344.490	0	0	637	124.344.490	63,13	1.225	72.608.481	0	0
	Jumlah	25.361	1.438.261.615	11.276	756.512.338	319	14.707.068	11.595	771.513.550	53,64	13.766	666.748.065	294.141	294.141
Jenggawah														
1	K.sari Kidul	4.504	209.973.633	3.658	164.786.327	50	3.096.314	3.708	167.944.568	79,98	796	42.029.065	61.926	61.926
2	Jatisari	3.975	162.420.154	1.626	65.925.274	104	7.989.130	1.730	74.074.188	45,61	2.245	88.345.966	159.783	159.783
3	Sruni	4.389	251.432.991	2.095	121.488.643	89	3.849.379	2.184	125.415.010	49,88	2.205	126.017.981	76.988	76.988
4	Cangkring	6.250	330.171.290	1.587	61.793.435	39	2.142.122	1.626	63.978.400	19,38	4.624	266.192.890	42.842	42.842
5	Wonojati	2.930	200.737.259	1.621	141.237.341	437	19.721.770	2.058	161.353.550	80,38	872	39.383.709	394.435	394.435
5	Jenggawah	6.607	262.262.121	2.983	132.985.595	306	12.064.849	3.289	145.291.743	55,40	3.318	116.970.378	241.297	241.297
7	Kertonegoro	4.937	308.029.305	1.973	131.432.839	49	2.658.729	2.022	134.144.743	43,55	2.915	173.884.562	53.175	53.175
3	Jatimulyo	3.770	125.614.843	3.770	125.614.843	0	0	3.770	125.614.843	100,00	0	0	0	0
	Jumlah	37.362	1.850.641.596	19.313	945.264.297	1.074	51.522.294	20.387	997.817.045	53,92	16.975	852.824.551	#####	1.030.446
Panti														
1	K.sari Lor	2.486	137.501.177	415	23.087.856	263	12.138.017	678	35.468.635	25,80	1.808	102.032.542	242.760	242.760
2	Glagahwero	2.137	120.987.550	490	21.871.138	88	6.026.203	578	28.017.866	23,16	1.559	92.969.684	120.524	120.524
3	Serut	6.337	189.496.182	3.266	99.106.071	677	16.646.054	3.943	116.085.049	61,26	2.394	73.411.133	332.921	332.921
1	Panti	4.111	92.055.170	1.749	37.595.424	4	288.200	1.753	37.889.388	41,16	2.358	54.165.782	5.764	5.764
1	Pakis	3.118	58.915.683	3.116	58.879.965	2	36.500	3.118	58.917.197	100,00	0	-1.514	730	730
3	Suci	4.075	135.434.212	2.218	68.525.168	43	2.343.926	2.264	70.945.380	52,36	1.814	64.518.852	46.867	46.867
1	Kemiri	3.409	101.923.309	2.828	81.913.896	581	20.009.415	3.409	102.323.503	100,39	0	-400.194	400.188	400.188
	Jumlah	25.673	836.313.283	14.082	390.979.518	1.658	57.487.716	15.740	449.616.998	53,76	9.933	386.696.285	#####	1.149.754
Rambipuji														
	Rowotantu	2.825	121.420.029	2.825	121.420.025	0	0	2.825	121.420.025	100,00	0	-396	0	0
1	Nogosari	9.279	290.375.889	8.543	272.498.048	735	17.867.857	9.278	290.723.265	100,12	1	-347.376	357.357	357.357
1	R.gundam	3.039	146.161.490	2.825	117.023.276	214	29.137.112	3.039	146.743.135	100,40	0	-581.645	582.742	582.742
1	C.malang	2.343	114.203.083	1.795	81.934.839	204	15.298.928	1.999	97.539.748	85,41	344	16.663.335	305.979	305.979
1	Rambipuji	3.419	177.358.704	3.419	177.358.704	0	0	3.419	177.358.704	100,00	0	0	0	0
1	Kaliwining	6.633	268.242.613	4.704	186.881.566	616	28.235.465	5.320	215.681.745	80,41	1.313	52.560.868	564.709	564.709
1	Pecoro	2.034	167.129.200	600	105.238.667	594	31.051.717	1.194	136.911.423	81,92	840	30.217.777	621.034	621.034
1	Gugut	1.646	61.376.629	1.459	50.746.971	203	10.971.885	1.662	61.938.296	100,92	-16	-561.667	219.438	219.438
	Jumlah	31.218	1.346.267.637	26.170	1.113.102.496	2.566	132.562.964	28.736	1.248.316.741	92,72	2.482	97.950.896	#####	2.651.259
Sukorambi														
	Jubung	2.552	140.304.684	1.927	113.795.843	10	492.428	1.937	114.298.120	81,46	615	26.006.564	9.849	9.849
	D. Mencek	4.307	188.475.654	1.697	79.779.879	34	2.531.892	1.731	82.362.409	43,70	2.576	106.113.245	50.638	50.638
	Sukorambi	4.636	189.953.238	1.113	60.657.518	3	118.029	1.116	60.777.908	32,00	3.520	129.175.330	2.361	2.361
	Karangpring	3.198	69.965.897	1.740	33.831.558	0	0	1.740	33.831.558	48,35	1.458	36.134.339	0	0
	Klungkung	2.078	81.354.478	996	36.421.227	717	28.384.758	1.713	65.373.685	80,36	365	15.980.793	567.695	567.695
	Jumlah	16.771	670.053.951	7.473	324.486.025	764	31.527.108	8.237	356.643.680	53,23	8.534	313.410.271	630.542	630.542
	Jml. Semua	136.385	6.141.538.082	78.314	3.530.344.674	6.381	287.807.150	84.695	3.823.908.014	62,26	51.690	2.317.630.068	#####	5.756.143

PEMERINTAH KABUPATEN RAMBIPUJI
 DINAS PENDAPATAN
 UPT. PENDAPATAN RAMBIPUJI
 BAMBANG SUGIHARTO, S.H.
 PENATA MUDA TINGKAT I
 NIP.19710622 200801 1 006

REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P2) TAHUN 2015
SE-WILAYAH UPT PENDAPATAN RAMBIPUJI
KEADAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2015

Kec./Desa	Baku		Realisasi						%	Sisa		Denda	
			Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini						
	Wp.	Rp.	Wp.	Rp.	Wp.	Rp.	Wp.	Rp.		Wp.	Rp.	Mgg ini	s/dMgg ini
Alung													
Ajung	2.837	181.937.147	1.190	95.251.360	0	0	1.190	95.251.360	52,35	1.647	86.685.787	0	13.928
Pancakarya	4.762	209.287.301	1.659	112.794.149	13	1.042.514	1.672	113.857.513	54,40	3.090	95.429.788	20.850	22.059
S.makmur	4.441	282.309.307	1.097	76.787.114	0	0	1.097	76.787.114	27,20	3.344	205.522.193	0	6.533
Klompangan	4.507	213.888.658	1.789	120.578.744	0	0	1.789	120.578.744	56,37	2.718	93.309.914	0	3.037
Mangaran	4.405	204.858.238	1.638	67.620.901	233	8.197.691	1.871	75.982.547	37,09	2.534	128.875.691	163.954	163.954
Wirowongso	2.789	156.674.020	2.788	156.845.226	0	0	2.788	156.845.226	100,11	1	-171.206	0	0
Rowoindah	1.863	213.017.727	872	144.772.035	18	2.933.085	890	147.763.782	69,37	973	65.253.945	58.662	80.338
Jumlah	25.604	1.461.972.398	11.033	774.649.529	264	12.173.289	11.297	787.066.286	53,84	14.307	674.906.112	243.466	289.849
Jenggawah													
K.sari Kidul	4.639	207.697.892	3.435	145.569.438	0	0	3.435	145.569.438	70,09	1.204	62.128.454	0	183.060
Jatisari	3.990	162.320.196	1.233	51.625.610	0	0	1.233	51.625.610	31,80	2.757	110.694.586	0	74.085
Sruni	4.465	252.108.340	2.445	137.985.181	0	0	2.445	137.985.181	54,73	2.020	114.123.159	0	70.229
Cangkring	6.239	324.235.428	1.317	60.689.824	2	179.322	1.319	60.872.732	18,77	4.920	263.362.696	3.586	4.307
Wonojati	2.970	206.281.333	567	96.216.695	0	0	567	96.216.695	46,64	2.403	110.064.638	0	0
Jenggawah	6.581	261.031.839	3.366	148.427.550	1	22.046	3.367	148.450.037	56,87	3.214	112.581.802	441	112.762
Kertonegoro	5.000	303.941.485	2.019	134.677.949	2	176.307	2.021	134.857.782	44,37	2.979	169.083.703	3.526	120.439
Jatimulyo	3.774	125.595.796	3.582	118.078.421	2	286.518	3.584	118.370.669	94,25	190	7.225.127	5.730	5.730
Jumlah	37.658	1.843.212.309	17.964	893.270.668	7	664.192	17.971	893.948.144	48,50	19.687	949.264.165	13.284	570.612
Panti													
K.sari Lor	2.536	137.709.549	941	50.078.222	0	0	941	50.078.222	36,37	1.595	87.631.327	0	1.218
Glagahwero	2.160	121.513.960	781	38.096.339	53	4.941.600	834	43.136.772	35,50	1.326	78.377.188	98.832	113.064
Serut	6.358	190.278.401	3.214	89.656.962	0	0	3.214	89.656.962	47,12	3.144	100.621.439	0	15.666
Panti	4.123	118.837.286	1.615	39.381.333	0	0	1.615	39.381.333	33,14	2.508	79.455.953	0	906
Pakis	3.179	66.553.718	2.362	47.917.164	0	0	2.362	47.917.164	72,00	817	18.636.554	0	7.231
Suci	4.170	144.001.979	2.350	79.943.457	0	0	2.350	79.943.457	55,52	1.820	64.058.522	0	0
Kemiri	3.461	107.948.630	2.156	58.158.436	85	2.307.363	2.241	60.511.947	56,06	1.220	47.436.683	46.147	175.869
Jumlah	25.987	886.843.523	13.419	403.231.913	138	7.248.964	13.557	410.625.857	46,30	12.430	476.217.666	144.979	313.953
Rambipuji													
1 Rowotamtu	2.872	121.963.001	2.588	109.057.099	0	0	2.588	109.057.099	89,42	284	12.905.902	0	0
2 Nogosari	9.286	289.980.268	9.285	289.962.778	0	0	9.285	289.962.778	99,99	1	17.490	0	0
3 R.gundam	3.055	151.261.734	2.997	147.320.376	0	0	2.997	147.320.376	97,39	58	3.941.358	0	0
4 C.malang	2.373	113.953.618	1.635	65.922.841	3	198.276	1.638	66.125.083	58,03	735	47.828.535	3.966	106.679
5 Rambipuji	3.481	178.456.044	3.087	160.288.935	130	7.164.560	3.217	167.596.787	93,91	264	10.859.257	143.291	144.298
6 Kaliwining	6.686	268.408.577	3.749	141.033.298	304	16.161.026	4.053	157.517.547	58,69	2.633	110.891.030	323.221	348.287
7 Pecoro	2.033	167.018.432	1.351	127.739.574	66	5.171.903	1.417	133.014.916	79,64	616	34.003.516	103.438	449.765
8 Gugut	1.693	62.730.501	726	21.373.005	790	27.238.590	1.516	49.156.371	78,36	177	13.574.130	544.772	544.772
Jumlah	31.479	1.353.772.175	25.418	1.062.697.906	1.293	55.934.355	26.711	1.119.750.957	82,71	4.768	234.021.218	#####	1.593.802
Sukorambi													
1 Jubung	2.596	145.450.986	1.405	95.444.131	0	0	1.405	95.444.131	65,62	1.191	50.006.855	0	27.486
2 D. Mencek	4.327	188.532.893	1.902	86.002.503	0	0	1.902	86.002.503	45,62	2.425	102.530.390	0	18.683
3 Sukorambi	4.664	188.246.272	1.820	86.294.743	114	4.501.694	1.934	90.886.472	48,28	2.730	97.359.800	90.034	111.231
4 Karangpring	3.225	69.833.535	2.203	44.067.569	77	804.118	2.280	44.887.770	64,28	945	24.945.785	16.082	16.082
5 Klungkung	2.106	81.007.881	1.148	40.897.749	13	510.333	1.161	41.418.289	51,13	945	39.589.592	10.207	10.207
Jumlah	16.918	673.071.567	8.478	352.706.695	204	5.816.146	8.682	358.639.165	53,28	8.236	314.432.402	116.323	183.689
Jml. Semua	137.646	6.218.871.972	76.312	3.486.556.711	1.906	81.836.946	78.218	3.570.030.409	57,41	59.428	2.648.841.563	#####	2.951.905

Remaning s.d

DEMIKIAN KEPALA UPT PENDAPATAN
RAMBIPUJI
DINAS
PENDAPATAN
UPT. PENDAPATAN
RAMBIPUJI
BAMBANG SUGIH ARTO, S.H.
PENATA MUDA TINGKAT I

REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P2) TAHUN 2016
SE-WILAYAH UPT PENDAPATAN RAMBIPUJI
KEADAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 2 DESEMBER 2016

Kec./Desa	Baku		Realisasi							Sisa		Denda	
			Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini		%				
	Wp.	Rp.	Wp.	Rp.	Wp.	Rp.	Wp.	Rp.		Wp.	Rp.	Mgg ini	s/dMgg ini
Ajung													
1 Ajung	2.930	187.517.804	1.064	103.140.893	0	0	1.064	103.140.893	55,00	1.866	84.376.911	0	0
2 Pancakarya	4.782	209.572.249	2.141	126.934.590	0	0	2.141	126.934.590	60,57	2.641	82.637.659	0	0
3 S.makmur	4.453	282.363.652	2.393	152.593.278	0	0	2.393	152.593.278	54,04	2.060	129.770.374	0	0
4 Klompangan	4.513	214.426.812	2.246	136.631.519	0	0	2.246	136.631.519	63,72	2.267	77.795.293	0	0
5 Mangaran	4.429	204.867.688	2.354	103.663.836	0	0	2.354	103.663.836	50,60	2.075	101.203.852	0	0
6 Wirowongso	2.798	155.848.036	2.424	123.704.589	0	0	2.424	123.704.589	79,38	374	32.143.447	0	0
7 Rowoindah	1.877	211.503.810	906	156.782.286	2	81.325	908	156.863.611	74,17	969	54.640.199	0	0
Jumlah	25.782	1.466.100.051	13.528	903.450.991	2	81.325	13.530	903.532.316	61,63	12.252	562.567.735	0	0
Jenggawah													
1 K.sari Kidul	4.587	201.588.329	3.121	137.667.735	0	0	3.121	137.667.735	68,29	1.466	63.920.594	0	0
2 Jatisari	3.994	162.459.828	1.008	40.838.311	0	0	1.008	40.838.311	25,14	2.986	121.621.517	0	0
3 Sruni	4.522	252.242.516	2.684	156.542.328	19	1.033.111	2.703	157.575.439	62,47	1.819	94.667.077	0	0
4 Cangkring	6.250	325.059.283	1.986	93.964.672	0	0	1.986	93.964.672	28,91	4.264	231.094.611	0	0
5 Wonojati	3.002	206.604.546	1.765	129.924.109	0	0	1.765	129.924.109	62,89	1.237	76.680.437	0	0
6 Jenggawah	6.603	261.195.444	3.802	153.711.461	0	0	3.802	153.711.461	58,85	2.801	107.483.983	0	0
7 Kertonegoro	5.073	303.388.219	2.250	148.880.225	2	278.586	2.252	149.158.811	49,16	2.821	154.229.408	0	0
8 Jatimulyo	3.799	125.068.127	3.268	103.775.801	0	0	3.268	103.775.801	82,98	531	21.292.326	0	0
Jumlah	37.830	1.837.606.292	19.884	965.304.642	21	1.311.697	19.905	966.616.339	52,60	17.925	870.989.953	0	0
Panti													
1 K.sari Lor	2.573	138.503.731	878	46.877.911	0	0	878	46.877.911	33,85	1.695	91.625.820	0	0
2 Glagahwero	2.182	122.787.010	1.084	58.032.852	0	0	1.084	58.032.852	47,26	1.098	64.754.158	0	0
3 Serut	6.410	190.209.532	3.608	90.885.752	0	0	3.608	90.885.752	47,78	2.802	99.323.780	0	0
4 Panti	4.182	118.885.147	2.797	74.643.021	0	0	2.797	74.643.021	62,79	1.385	44.242.126	0	0
5 Pakis	3.225	67.157.326	1.920	37.903.962	0	0	1.920	37.903.962	56,44	1.305	29.253.364	0	0
6 Suci	4.246	144.458.093	2.156	67.368.885	0	0	2.156	67.368.885	46,64	2.090	77.089.208	0	0
7 Kemiri	3.506	107.940.018	3.265	96.999.240	0	0	3.265	96.999.240	89,86	241	10.940.778	0	0
Jumlah	26.324	889.940.857	15.708	472.711.623	0	0	15.708	472.711.623	53,12	10.616	417.229.234	0	0
Rambipuji													
1 Rowotantu	2.882	126.604.039	2.749	118.458.601	0	0	2.749	118.458.601	93,57	133	8.145.438	0	0
2 Nogosari	9.320	289.783.887	9.320	289.783.887	0	0	9.320	289.783.887	100,00	0	0	0	0
3 R.gundam	3.066	151.261.083	3.019	147.769.803	0	0	3.019	147.769.803	97,69	47	3.491.280	0	0
4 C.malang	2.412	114.177.688	1.766	78.038.912	0	0	1.766	78.038.912	68,35	646	36.138.776	0	0
5 Rambipuji	3.537	178.516.513	2.992	149.971.351	0	0	2.992	149.971.351	84,01	545	28.545.162	0	0
6 Kaliwining	6.760	269.353.518	4.209	156.349.125	0	0	4.209	156.349.125	58,05	2.551	113.004.393	0	0
7 Pecoro	2.071	167.146.163	1.465	138.176.792	0	0	1.465	138.176.792	82,67	606	28.969.371	0	0
8 Gugut	1.692	62.719.767	1.692	62.719.767	0	0	1.692	62.719.767	100,00	0	0	0	0
Jumlah	31.740	1.359.562.658	27.212	1.141.268.238	0	0	27.212	1.141.268.238	83,94	4.528	218.294.420	0	0
Sukorambi													
1 Jubung	2.628	147.226.005	1.284	99.489.115	0	0	1.284	99.489.115	67,58	1.344	47.736.890	0	0
2 D. Mencek	4.355	188.021.794	1.371	69.858.781	0	0	1.371	69.858.781	37,15	2.984	118.163.013	0	0
3 Sukorambi	4.715	187.878.260	1.401	76.975.372	0	0	1.401	76.975.372	40,97	3.314	110.902.888	0	0
4 Karangpring	3.204	68.909.388	2.445	49.275.854	0	0	2.445	49.275.854	71,51	759	19.633.534	0	0
5 Klungkung	2.129	80.741.036	1.119	42.365.965	0	0	1.119	42.365.965	52,47	1.010	38.375.071	0	0
Jumlah	17.031	672.776.483	7.620	337.965.087	0	0	7.620	337.965.087	50,23	9.411	334.811.396	0	0
Jml. Semua	138.707	6.225.986.341	83.952	3.820.700.581	23	1.393.022	83.975	3.822.093.603	61,39	54.732	2.403.892.738	0	0

KEPALA UPT PENDAPATAN
RAMBIPUJI

BAMBANG SUGIH ARTO, S.H.

PENATA

NIP. 19710622 200801 1 006

**REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P2) TAHUN 2016
SE-WILAYAH UPT PENDAPATAN RAMBIPUJI
KEADAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 2 MARET 2017**

No.	Kec./Desa	Baku		Realisasi						Sisa		Denda		
				Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini						%
		Wp.	Rp.	Wp.	Rp.	Wp.	Rp.	Wp.	Rp.	Wp.	Rp.	Mgg ini	s/dMgg ini	
Ajung														
1	Ajung	2.934	187.687.660	1.148	109.295.526	0	0	1.148	109.295.526	58,23	1.786	78.392.134	0	10.819
2	Pancakarya	4.782	209.572.249	2.322	132.129.874	0	0	2.322	132.129.874	63,05	2.460	77.442.375	0	9.484
3	S.makmur	4.453	282.363.652	2.418	153.124.775	0	0	2.418	153.124.775	54,23	2.035	129.238.877	0	4.760
4	Klompangan	4.513	214.426.812	2.698	144.056.516	0	0	2.698	144.056.516	67,18	1.815	70.370.296	0	1.000
5	Mangaran	4.429	204.867.688	2.469	109.040.498	0	0	2.469	109.040.498	53,22	1.960	95.827.190	0	0
6	Wirowongso	2.798	155.848.022	2.438	125.013.534	0	0	2.438	125.013.534	80,22	360	30.834.488	0	7.318
7	Rowoindah	1.877	211.503.810	948	160.856.169	0	0	948	160.856.169	76,05	929	50.647.641	0	15.103
Jumlah		25.786	1.466.269.893	14.441	933.516.892	0	0	14.441	933.516.892	63,67	11.345	532.753.001	0	48.484
Jenggawah														
1	K.sari Kidul	4.586	201.490.953	3.356	152.620.733	0	0	3.356	152.620.733	75,75	1.230	48.870.220	0	1.723
2	Jatisari	3.994	162.459.828	1.011	40.928.454	0	0	1.011	40.928.454	25,19	2.983	121.531.374	0	672
3	Sruri	4.520	252.156.365	2.785	161.961.574	0	0	2.785	161.961.574	64,23	1.735	90.194.791	0	43.361
4	Cangkring	6.250	325.059.283	2.025	96.509.719	0	0	2.025	96.509.719	29,69	4.225	228.549.564	0	3.733
5	Wonojati	3.002	206.604.546	1.769	130.156.440	0	0	1.769	130.156.440	63,00	1.233	76.448.106	0	6.644
6	Jenggawah	6.604	261.213.484	4.219	171.919.586	1	26.085	4.220	171.947.236	65,83	2.384	89.266.248	1.565	160.459
7	Kertonegoro	5.073	303.388.219	2.442	162.685.444	0	0	2.442	162.685.444	53,62	2.631	140.702.775	0	319.568
8	Jatimulyo	3.799	125.068.127	3.799	125.068.127	0	0	3.799	125.068.127	100,00	0	0	0	0
Jumlah		37.828	1.837.440.805	21.406	1.041.850.077	1	26.085	21.407	1.041.877.727	56,70	16.421	795.563.078	1.565	536.160
Panti														
1	K.sari Lor	2.573	138.503.731	878	46.877.911	0	0	878	46.877.911	33,85	1.695	91.625.820	0	0
2	Glagahwero	2.182	122.787.010	1.162	64.069.327	0	0	1.162	64.069.327	52,18	1.020	58.717.683	0	98.192
3	Serut	6.410	190.209.532	4.438	118.007.332	0	0	4.438	118.007.332	62,04	1.972	72.202.200	0	59.156
4	Panti	4.182	118.885.147	2.819	75.487.119	0	0	2.819	75.487.119	63,50	1.363	43.398.028	0	600
5	Pakis	3.224	67.042.442	1.943	38.365.926	0	0	1.943	38.365.926	57,23	1.281	28.676.516	0	0
6	Suci	4.246	144.458.093	2.204	68.334.581	0	0	2.204	68.334.581	47,30	2.042	76.123.512	0	383
7	Kemiri	3.506	107.940.018	3.386	101.920.769	0	0	3.386	101.920.769	94,42	120	6.019.249	0	2.021
Jumlah		26.323	889.825.973	16.330	513.082.965	0	0	16.830	513.082.965	57,66	9.493	376.763.008	0	160.352
Rambipuji														
1	Rowolantu	2.882	126.604.039	2.780	120.324.593	0	0	2.780	120.324.593	95,04	102	6.279.446	0	17.225
2	Nogosari	9.320	289.783.887	9.320	289.783.887	0	0	9.320	289.783.887	100,00	0	0	0	0
3	R.gundam	3.066	151.261.083	3.019	147.769.803	0	0	3.019	147.769.803	97,69	47	3.491.280	0	0
4	C.malang	2.412	114.177.688	1.921	86.861.049	0	0	1.921	86.861.049	76,08	491	27.316.639	0	0
5	Rambipuji	3.537	178.516.513	2.995	150.387.715	83	7.739.081	3.078	158.591.143	88,84	459	19.925.370	464.345	471.749
6	Kaliwining	6.759	269.343.518	4.975	186.938.068	0	0	4.975	186.938.068	69,41	1.784	82.405.450	0	246.046
7	Pecoro	2.071	167.146.163	1.564	143.231.399	0	0	1.564	143.231.399	85,69	507	23.914.764	0	99.110
8	Gugut	1.692	62.719.767	1.692	62.719.767	0	0	1.692	62.719.767	100,00	0	0	0	0
Jumlah		31.739	1.359.552.658	28.266	1.188.016.281	83	7.739.081	28.349	1.196.219.709	87,99	3.390	163.332.949	464.345	834.130
Sukorambi														
1	Jubung	2.628	147.226.005	1.336	101.812.980	2	132.704	1.338	101.953.646	69,25	1.290	45.272.359	7.962	40.099
2	D. Mencek	4.352	187.971.117	1.477	75.928.544	0	0	1.477	75.928.544	40,39	2.875	112.042.573	0	23.717
3	Sukorambi	4.715	187.878.260	1.549	82.335.059	0	0	1.549	82.335.059	43,82	3.166	105.543.201	0	68.559
4	Karangpring	3.204	68.909.388	2.480	50.465.600	0	0	2.480	50.465.600	73,23	724	18.443.788	0	0
5	Klungkung	2.129	80.741.036	1.289	49.144.561	0	0	1.289	49.144.561	60,87	840	31.596.475	0	22.399
Jumlah		17.028	672.725.806	8.131	359.686.744	2	132.704	8.133	359.827.410	53,49	8.895	312.898.396	7.962	154.775
Jml. Semua		138.704	6.225.815.135	89.074	4.036.132.959	86	7.897.870	89.160	4.044.504.703	64,96	49.544	2.181.310.432	473.872	1.733.901

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan wajib pajak

1. Apa yang anda ketahui tentang pbb dan manfaat apa yang dirasakan?
2. Apakah ada sosialisasi/penyuluhan dari Desa/Petugas tentang PBB kepada anda sebagai wajib pajak?
3. apakah anda mengetahui tentang peraturan PBB yang berlaku saat ini ?
4. apakah anda membayar PBB tepat waktu?
5. apakah anda membayar PBB dengan kesadaran sendiri tanpa perlu himbauan dari petugas?
6. Sebagai wajib pajak, apa yang menjadi keberatan anda/penduduk desa untuk membayar PBB?
7. Sudahkah anda mengetahui pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank?
8. Menurut anda bagaimana sikap petugas dalam melakukan tugasnya ?
9. apakah pernah terjadi permasalahan kepada anda sebagai wajib pajak dalam melakukan pelunasan PBB?

Wawancara dengan Petugas

1. Seperti apakah tugas anda dalam pelunasan PBB ?
2. apakah anda memperoleh pembekalan/pelatihan/bimbingan sebelum melakukan tugas tersebut?
3. bagaimana prosedur pemugutan PBB di desa anda?
4. bagaimana strategi/upaya anda sebagai petugas dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya?
5. apakah anda melakukan sosialisasi/penyuluhan/himbauan kepada wajib pajak tentang pembayaran PBB dan jatuh temponya ?
6. apakah petugas sudah tepat waktu dalam memberikan SPPT kepada wajib pajak?

7. kendala apakah yang anda alami dalam pemungutan PBB?
8. apakah ada wajib pajak yang membayar PBB tanpa harus didatangi kerumahnya?
9. apakah ada fasilitas dan intensif khusus bagi petugas ?
10. apa pendidikan terakhir yang anda tempuh?



Lampiran

Dokumentasi Wawancara



